

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membutuhkan dana relatif besar yang memberatkan beban keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

*8. Undang...../2*

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggandaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dan

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kekayaan Daerah adalah asset yang dimiliki Daerah dapat dipakai;
7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dokumen Penggandaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;

8. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa adalah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari gambar rencana kerja, spesifikasi teknik, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) serta Dokumen Kontrak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Retribusi Dokumen Penggandaan Barang dan Jasa adalah Pungutan sebagai imbalan atas Jasa Penyediaan Dokumen Penggandaan Barang dan Jasa;
10. Rekanan adalah Rekanan yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi dengan peran sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun yang bergerak di Bidang Non Konstruksi (penggandaan) yang masuk pada Daftar Rekanan Mampu Kabupaten Pakpak Bharat dan telah diseleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
11. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah;
12. Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

## **BAB II PENGADAAN DOKUMEN BARANG DAN JASA**

### Pasal 2

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa menyediakan Dokumen Tender bagi rekanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyediakan Dokumen Kontrak bagi rekanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Setiap pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa dikenakan biaya penggandaan dokumen.

## **BAB III BIAYA PENGGANDAAN BARANG DAN JASA**

### Pasal 4

Besarnya biaya penggandaan Dokumen barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PEMUNGUTAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN BARANG DAN JASA**

### Pasal 5

- (1) Hasil Pemungutan penggandaan dokumen barang dan jasa disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- (2) Tata cara pemungutan biaya penggandaan dokumen barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007  
**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat rendah, sehingga Biaya Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah, tidak dapat ditampung pada APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk mempercepat penyediaan dokumen pengadaan barang dan jasa dibebankan kepada Rekanan yang ikut serta pada pelelangan pekerjaan dan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu pengaturan terhadap pelaksanaan Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga masyarakat mengetahui dan mematuhi segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan biaya pengadaan barang dan jasa adalah semua biaya pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari gambar rencana kerja, spesifikasi teknik, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) serta dokumen kontrak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Pengawasan dan Pengendalian adalah tindakan Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pelaksanaan dan penyelenggaraan segala kegiatan Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

6

NOMOR 46